

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8336.88/EXT-MUTU/X/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT GADING DAMPAR KENCANA
2. Alamat Kantor : Jl. Kesunean No.66, Desa/ Kelurahan Kessepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Alamat Pabrik : Jl. Proklamasi No.17 Desa/ Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-164
 - Masa Berlaku : 17 Desember 2025 – 16 Desember 2031
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 24 - 26 September 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT GADING DAMPAR KENCANA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 October 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 316.3/SKEP-MUTU/X/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT GADING DAMPAR KENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :**
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. : 0273.3/MUTU/LPVI-Industri/IV/2025, tanggal 11 April 2025 antara PT GADING DAMPAR KENCANA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT GADING DAMPAR KENCANA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT GADING DAMPAR KENCANA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-164, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan 16 Desember 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT GADING DAMPAR KENCANA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman fl
Direktur

mutu
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Gading Dampar Kencana
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kesunean No.66,. Desa/ Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- SK Definitif PT Gading Dampar Kencana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan

		Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013 tentang "Pemberian Izin Usaha Industri". - IUI OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401862666 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2019.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Industri Furniture dari Kayu : 4.500 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	- Jl. Proklamasi No.17 Desa/ Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Frans Satrya Pekasa - Komisaris : Sylvia Sjiulan
h. Nama MR Auditee	:	- Nurhadiyanti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 18-Sep-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Sep-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250918/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-resertifikasi-vlhhk-hilir-pt-gading-dampar-kencana/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 24/09/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gading Dampar Kencana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/09/2025 s/d 26/09/2025	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 26/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gading Dampar Kencana f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 14/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gading Dampar Kencana "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS : Nomor : 9120401862666, Tanggal : 26 Agustus 2019 a. Nama Perusahaan : PT Gading Dampar Kencana. b. Alamat kantor : Jl. Kesunean No.66 Desa/ Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : a. <u>Industri</u> : • KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu. b. <u>Perdagangan</u> : • KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. e. Lokasi usaha : Jl. Proklamasi No.17. Desa/ Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai Pemegang API-P. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Nomor 9120401862666 terbit tanggal 26 Agustus 2019, telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120401862666 tanggal 26 Agustus 2019, dengan identitas :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon (Kantor Pusat); a. Nomor : 01.510.238.7-426.000 b. Nama : PT Gading Dampar Kencana c. Alamat : Jl. Kesunean No. 66 RT 001 RW 006 Kesepuhan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon. d. Tgl. Terdaftar : 26 Oktober 1992 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. <u>SPPL Manual</u> PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah mendapatkan rekomendasi dan disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Jepara serta telah diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor bukti penerimaan : 667/069/2013 tertanggal 04 April 2013. 2. <u>SPPL OSS</u> PT Gading Dampar Kencana juga telah melakukan Registrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Februari 2022.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT Gading Dampar Kencana telah mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	1. PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah mendapatkan rekomendasi dan disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Jepara serta telah diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor bukti penerimaan : 667/069/2013 tertanggal 04 April 2013. PT Gading Dampar Kencana juga telah melakukan Registrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Februari 2022. 2. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL ▪ Limbah Jerigen Plastik Dimana jerigen plastik bekas tempat bahan treatment/pewarna kayu digunakan secara berulang dijadikan tempat penampungan serbuk kayu hasil pengamplasan. Dan jerigen plastic yang sudah rusak (tidak bisa dgunakan lagi) dimanfaatkan sebagai tempat sampah domestik (limbah bukan dari kegiatan proses produksi furniture). ▪ Sampah Domestik/Rumah tangga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sampah domestik berupa sisa kertas tissue, sampah plastik bekas pembungkusan lainnya telah ditampung pada tempat sampah dengan menyediakan fasilitas berupa tong sampah dan tempat pembakaran sampah yang aman jauh dari lingkungan warga. ▪ Limbah Cair Limbah cair hanya berupa limbah MCK dari sisa pemakaian air keperluan karyawan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. PT Gading Dampar Kencana telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401862666 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2019. Adapun informasi yang tercantum di dalam dokumen PB UI OSS Berbasis RBA Kapasitas produksi yang di izinkan jenis kegiatan usaha Industri Furniture dari Kayu : 4.500 M3/Tahun 2. Lokasi PT Gading Dampar Kencana berada di areal yang di izinkan di Jl. Proklamasi, Bondo, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah 59565, Lat : 6°29'17,406"S 110° 43'11,238"E 3. Jenis usaha yang dijalankan PT Gading Dampar Kencana sesuai dengan PBUI yang dimiliki yaitu Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	1. Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Selama periode September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian Lokal berupa mebel unfinished dengan jenis kayu Jati

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(<i>Tectona grandis</i>) dari hutan rakyat hasil budidaya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel unfinished di PT Gading Dampar Kencana dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO). Adapun penerimaan mebel unfinished selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 sebanyak 71,8358 M3 dilengkapi Surat Jalan sejumlah 132 set dokumen. Legalitas pemindahtanganan kepemilikan mebel unfinished antara pemasok dengan perusahaan dengan diterbitkannya Tanda Bukti Barang Masuk dan Berita Acara Serah Terima sebagai bukti bahwa produk yang diterima di lokasi industri adalah milik PT Gading Dampar Kencana dan pemesanan mebel unfinished tersebut telah sesuai dengan dokumen Purchase Order (PO). Dokumen yang menyertai penerimaan bahan baku antara lain berupa : Deklarasi Mandiri, KTP dan Surat Keterangan Usaha dari masing-masing pemasoknya.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1.Seluruh penerimaan bahan baku mebel unfinished di PT Gading Dampar Kencana selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 sebanyak 71,8358 M3 dilengkapi Surat Jalan sebanyak 132 set dokumen dan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri yang sah. 2. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(jenis kayu jati dengan produk mebel unfinished kesesuaian jumlah dengan dengan dokumen). 3. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHH periode memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel unfinished selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHH sebanyak 71,8358 M3. 4. Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel unfinished dari IRT/Pengrajin menjadi produk jadi berupa mebel jadi (Furniture dari Kayu) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel unfinished dari IRT/Pengrajin menjadi produk jadi berupa mebel jadi (Furniture dari Kayu) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan merupakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel unfinished dari IRT/Pengrajin menjadi produk jadi berupa mebel jadi (Furniture dari Kayu) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu tersebut bukan berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	- Seluruh pemasok bahan baku mebel unfinished hutan hak budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berhak menerbitkan DHH secara mandiri, dengan jumlah pemasok sebanyak 7 (tujuh) orang. - Tersedia Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada 2 (dua) pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin. Hasil pengecekan DHH Mandiri telah di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Surat Keterangan Usaha dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi mebel jadi (Furniture dari Kayu) berasal dari kegiatan pembelian lokal berupa mebel unfinished dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga terhadap verifier (b) Deklarasi Impor tidak dilakukan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga terhadap verifier (c) Persetujuan Impor tidak dilakukan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga terhadap verifier (d) Laporan realisasi impor tidak dilakukan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga terhadap verifier (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) tidak dilakukan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga terhadap verifier (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) tidak dilakukan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga terhadap verifier (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya tidak dilakukan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga terhadap verifier (h) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir tidak dilakukan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga terhadap verifier (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak dilakukan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh personil PT Gading Dampar Kencana terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Dari hasil pencatatan laporan produksi (laporan mutasi unit amplas) pada tanggal 25 September 2025 dapat dibuktikan ketelusuran nya sampai dengan dokumen angkutan asal hingga sampai dengan dokumen Purchase Order (PO) yang berfungsi sebagai Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pemasoknya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu. 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. • Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 total pemakaian bahan baku mebel unfinish sebanyak 71,8358 M3 menghasilkan produk mebel jadi sebanyak 71,8358 M3 dengan nilai rendemen sebesar 100,00 %. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel unfinish menjadi mebel jadi. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanya pengamplasan dan finishing. • Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Gading Dampar Kencana tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Gading Dampar Kencana berupa mebel jadi (Furniture dari Kayu). 2. Realisasi produksi sendiri PT Gading Dampar Kencana berupa mebel jadi (Furniture dari Kayu) tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <table><tr><th rowspan="3">Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi</th><th colspan="2">Realisasi Produksi (M3)</th><th colspan="2">Utilitas</th></tr><tr><th>(M3 / Tahun)</th><th>Sept-23 s/d Agust-24</th><th>Sept-24 s/d Agust-25</th><th>Sept-23 s/d Agust-24</th><th>Sept-24 s/d Agust-25</th></tr><tr><td>Furniture dari Kayu</td><td>4.500</td><td>48,4282</td><td>23,4076</td><td>1,08 %</td><td>0,52 %</td></tr></table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas		(M3 / Tahun)	Sept-23 s/d Agust-24	Sept-24 s/d Agust-25	Sept-23 s/d Agust-24	Sept-24 s/d Agust-25	Furniture dari Kayu	4.500	48,4282	23,4076	1,08 %	0,52 %
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas															
	(M3 / Tahun)	Sept-23 s/d Agust-24		Sept-24 s/d Agust-25	Sept-23 s/d Agust-24	Sept-24 s/d Agust-25													
	Furniture dari Kayu	4.500	48,4282	23,4076	1,08 %	0,52 %													
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana selama periode Audit tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.																	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : • Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ; • Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan • Rekapitulasi Penjualan Ekspor.																	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																			
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan mutasi kayu selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 , di ketahui bahwa PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain). Seluruh hasil produksi adalah merupakan hasil produksi PT Gading Dampar Kencana sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 , di ketahui bahwa PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 , di ketahui bahwa PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 , di ketahui bahwa PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 , di ketahui bahwa PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana Selama periode September 2023 s/d Agustus 2025 tidak melakukan penjualan ke pasar domestik. Seluruh kegiatan perdagangan PT Gading Dampar Kencana ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan Ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	1. Selama periode September 2023 s/d Agustus 2025, total produk mebel jadi (Furniture dari Kayu) dengan HS Code 9401.69.90; 9403.60.90 yang di ekspor PT Gading Dampar Kencana sebanyak 53,1056 M3 dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Penjualan ekspor produk mebel jadi (Furniture dari Kayu) di PT Gading Dampar Kencana telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di PT Gading Dampar Kencana berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	- Berdasarkan Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor selama 24 bulan periode audit adalah Furnitur dari kayu dengan HS Code 9401.69.90; 9403.60.90 sebanyak 53,1056 M3, yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. - Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List, Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2025 (Sept'2023 s/d Agust'2025) yaitu 6 dokumen PEB, 6 dokumen Packing List (P/L), 6 dokumen Invoice, 6 dokumen Bill of Lading (B/L), dan 6 dokumen V-Legal atas nama PT Gading Dampar Kencana. - Jumlah komoditi yang diekspor sebanyak 53,1056 M3 dengan tujuan penjualan ke negara : Lebanon, Mexico, Sweden, Japan, dan Curacao.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Verifikasi terhadap data-data ekspor PT Gading Dampar Kencana dan informasi dari bagian ekspor selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB). Sehingga terhadap verifier 3.2.1 (c) Dokumen Pembetulan Ekspor tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Seluruh Produk jadi yang di ekspor oleh PT Gading Dampar adalah Furniture dari Kayu, Sebagaimana diketahui bahwa produk mebel jadi (Furniture dari Kayu) tersebut tidak termasuk yang dikenakan bea keluar dalam kegiatan ekspornya.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Seluruh Produk jadi yang di ekspor oleh PT Gading Dampar adalah Furniture dari Kayu dengan bahan baku kayu jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Sehingga terhadap verifier 3.2.1(e) Dokumen CITES tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- PT Gading Dampar Kencana telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 11 Juli 2023. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Gading Dampar Kencana adalah : <u>SUSTAINABLE VLHH-32-07-0170.</u> - Implementasi penggunaan Tanda SVLK di PT Gading Dampar Kencana tersebut telah sesuai format dan ketentuan yaitu Tanda SVLK <i>On-Product</i> diterapkan pada label (sticker) yang melekat pada kemasan produk jadi dan <i>Off-Product</i> dibubuhkan pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) - Tanda SVLK di PT Gading Dampar Kencana tidak digunakan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	• PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang tercakup dalam "SOP (Standart

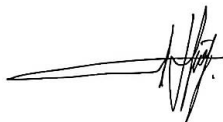
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Operation Procedure) Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 007/SOP-K3/IV/2025 yang telah di setuju oleh Kepala HRD tertanggal 25 April 2025. PT Gading Dampar Kencana memiliki Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan Implementasi K3 di lingkungan Pabrik, sebagai Ketua Tim Bp.Zamroni.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	- Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman sebagai berikut : - APAR jenis Dry Chemical Powder kapasitas berat 3,5 kg dan 4 kg masa berlaku sampai dengan 18 Juni 2027 yang ditempatkan pada 3 (tiga) titik di area produksi. - Distribusi APD berupa Masker, Sarung Tangan dan Penutup Kepala, disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan dari masing-masing bagian kerja. - Kotak P3K sebanyak 2 (dua) kotak yang ditempatkan di area produksi. Hasil pemeriksaan seluruh obat-obatan dalam kotak P3K masih dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa. - Tersedia Tanda/Jalur Evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul. Disertai dengan rambu-rambu K3 seperti himbauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan penting nya kelengkapan APD pada saat bekerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Gading Dampar Kencana memuat informasi antara lain : Bulan, Tanggal kejadian, Nama karyawan, Bagian kerja, Klasifikasi resiko (ringan, sedang dan berat), kronologi kecelakaan, identifikasi akar masalah, Upaya penanganan dan Tindakan pencegahan. Selama periode September 2023s/d Oktober 2025

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 6 (enam) kejadian dalam klasifikasi resiko ringan. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3 Bp.Zamroni, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan diberikan obat-obatan ringan yang tersedia di kotak P3K dan untuk klasifikasi resiko sedang dan berat di larikan ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas) dan bilamana memerlukan perawatan serius di rujuk ke Rumah Sakit Terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- PT Gading Dampar Kencana tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Bapak Frans Satrya Pekasa selaku pimpinan perusahaan (Direktur) tertanggal 01 Oktober 2015. - Hasil komunikasi dengan karyawan a.n Ulfi Lisy dan Saputra Adi Pratama bagian produksi, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy Surat Pernyataan di papan pengumuman perusahaan yang juga telah dimengerti oleh seluruh karyawannya
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Diketahui bahwa dokumen Peraturan Perusahaan PT Gading Dampar Kencana telah habis masa berlakunya pada tanggal 27 Januari 2024. Selanjutnya PT Gading Dampar Kencana telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) baru dan Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Nomor : KEP.4/HI.00.00/00.0000.240227007/B/IV/2024 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Gading Dampar Kencana. Masa berlakunya Peraturan Perusahaan PT Gading Dampar Kencana adalah selama 2 {dua} tahun sejak disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yaitu mulai berlaku terhitung tanggal 24 April 2024 s/d 23 April 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan per bulan Agustus 2025 menginformasikan bahwa PT Gading Dampar Kencana mempekerjakan karyawan sebanyak 26 orang. Hasil verifikasi data karyawan dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa di PT Gading Dampar Kencana tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun saat masuk kerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja. 1. Karyawan termuda a.n Saputra Adi Pratama (L) Bagian Produksi, Usia 18 tahun + 2 bulan dan 2. Muhammad Adriansyah (L) Bagian Produksi, Usia 19 tahun + 7 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagai Komitmen manajemen PT Gading Dampar Kencana untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja yang sehat dan harmonis sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, maka perusahaan tidak menerapkan diskriminasi gender, dimana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																									
		semua karyawan mempunyai hak dan kewajiban yang sama antara karyawan laki-laki dan perempuan, pernyataan tersebut sesuai yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Perusahaan periode bulan April 2024 s/d April 2026 Pasal Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Kesetaraan Gender. Dan Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender bernomor : 008/GDK/X/2023 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan di Jepara tanggal 20 Oktober 2023. PT Gading Dampar Kencana mempekerjakan karyawan sebanyak 26 orang yang terinci sebagai berikut : <table><tr><th>No .</th><th>Status Karyawan</th><th>Laki-laki</th><th>Perempuan</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1.</td><td>Bulanan</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>2.</td><td>Harian</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>3.</td><td>Borongan</td><td>8</td><td>9</td><td>17</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>12</td><td>14</td><td>26</td></tr></table>	No .	Status Karyawan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	1.	Bulanan	4	4	8	2.	Harian	-	1	1	3.	Borongan	8	9	17	Total		12	14	26
No .	Status Karyawan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah																							
1.	Bulanan	4	4	8																							
2.	Harian	-	1	1																							
3.	Borongan	8	9	17																							
Total		12	14	26																							
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gading Dampar Kencana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : - Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; - Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; - Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Gading Dampar Kencana dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.																											

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Kehutanan